

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Islam. Kemajuan Islam di Indonesia dapat mempengaruhi berkembangnya seluruh aspek kehidupan termasuk pembangunan ekonomi dalam bidang perbankan syariah karena dengan berkembangnya perbankan syariah dapat mengubah paradigma masyarakat mengenai adanya riba sehingga muncul berbagai lembaga keuangan berlandaskan syariah. Terbentuknya perbankan syariah merupakan jalan bagi umat muslim untuk menghindari riba karena dilarang dalam Islam, sebagaimana firman Allah dalam Qs. An-Nisa Ayat 161.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya:

“ Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. (QS. An-Nisa: 161)

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut mengenai bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan. Indonesia memiliki dua jenis bank yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah

seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yaitu Bank Konvensional terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat dimana dalam menjalankan kegiatan usaha tidak secara syariah namun secara konvensional, sedangkan Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dimana keduanya menjalankan usahanya tidak secara konvensional melainkan syariah.

Kegiatan pembiayaan di lembaga keuangan syariah tidak semuanya dalam kondisi lancar, ada juga diantaranya bermasalah meskipun persentasinya kecil. Menurut Mufidatunnisa (2017) pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan tidak lancar ketika pihak bank memberikan dana kepada nasabah tetapi pihak nasabah tidak dapat membayar kembali dana yang dipinjam sesuai waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari rasio NPF yang terdapat pada lembaga keuangan tersebut. Menurut Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP/2011 rasio NPF digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.

Ketika terjadi pembiayaan bermasalah, maka perlu dilakukan upaya penanganan agar masalah tersebut terselesaikan. Upaya penanganan merupakan hal penting dalam mengatasi permasalahan yang menyangkut harta perusahaan (Daniatu dalam Fadlilyah, 2017). Menurut Peraturan BI No. 13/9/PBI/2011 perubahan atas Peraturan BI No. 10/18/PBI/2008 mengatur tentang Cara Penyelesaian atau Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit

Usaha Syariah dapat dilakukan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

Salah satu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah yaitu koperasi syariah sebagaimana pelaksanaan dan peraturan kegiatannya diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

KJKS BTM Rembang adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan pelayanan berupa simpanan dan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Jenis pembiayaan yang disediakan oleh KJKS BTM Rembang diantaranya pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*. Pembiayaan *ijarah* multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan KJKS BTM Rembang kepada nasabah dengan sistem sewa atas jasa yang telah disepakati pada awal akad dengan pengembalian secara angsuran.

KJKS BTM Rembang menyediakan dana talangan dengan pembiayaan *ijarah* multijasa yang digunakan nasabah untuk memenuhi kebutuhan mereka yang harus segera dibayarkan seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan sewa tempat usaha. Dalam hal ini pembiayaan *ijarah* multijasa merupakan salah satu produk pembiayaan yang dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat disaat kondisi keuangan sedang sulit.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang menggunakan salah satu akad yaitu *ijarah* maupun *kafalah* berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* dalam pembiayaan multijasa dapat diperoleh sesuai kesepakatan dalam waktu tertentu dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan persentase yang selanjutnya diadakan dengan prinsip *ijarah* multijasa.

Pembiayaan *ijarah* menurut Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan Akuntansi *Ijarah* menurut PSAK 107 Revisi 2016 mendefinisikan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. PSAK 107 mengenai Akuntansi *Ijarah* mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*.

Pembiayaan *ijarah* multijasa dapat dikatakan lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya (Purnomo, 2016) karena pembiayaan *ijarah* multijasa mempunyai keistimewaan bahwa untuk memulai kegiatan usaha, nasabah tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu melainkan dapat melakukan penyewaan kepada lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus mampu meminimalisir risiko dari akad *ijarah* yang berisiko tinggi dalam rangka untuk memperoleh keuntungan sesuai yang diharapkan. Sehingga yang diperlukan lembaga keuangan syariah dalam

menyalurkan pembiayaan *ijarah* multijasa harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah harus menerapkan manajemen risiko untuk mengetahui, menganalisa, serta mengendalikan risiko kerugian dalam setiap penyaluran pembiayaan *ijarah* multijasa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai mekanisme penyelesaian ketika terjadi pembiayaan bermasalah, sehingga judul yang diambil yaitu “**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Ijarah Multijasa di KJKS BTM Rembang Periode 2013-2017**”.

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya pembiayaan *ijarah* multijasa, maka penulis membatasi dalam penelitian ini hanya pada tingkat persentase rasio NPF periode 2013-2017 serta mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Berapa persentase rasio NPF pada akad *ijarah* multijasa periode 2013-2017 di KJKS BTM Rembang?
2. Bagaimana tingkat kesehatan bank periode 2013-2017 berdasarkan rasio NPF di KJKS BTM Rembang?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *ijarah* multijasa di KJKS BTM Rembang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menghitung persentase rasio NPF pada akad *ijarah* multijasa periode 2013-2017 di KJKS BTM Rembang.
2. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank periode 2013-2017 berdasarkan rasio NPF di KJKS BTM Rembang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *ijarah* multijasa di KJKS BTM Rembang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi, informasi, serta pengetahuan tentang pemahaman pembiayaan bermasalah pada akad *ijarah* multijasa di KJKS BTM Rembang sehingga dapat dijadikan acuan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi institusi khususnya KJKS BTM Rembang dalam menangani dan menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah serta sebagai acuan dalam mengambil keputusan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.